



## **PUTUSAN**

**Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun (tempat / tanggal lahir, Bone 7 Juli 1973), agama Islam, pendidikan S1- Kehutanan, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto Gg. Keluarga RT.10 No. 109 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

### **Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun (tempat / tanggal lahir, Wacang Cani 01 Desember 1971), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Bontang Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Bontang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 18 April 2018, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/06/II/1996, tanggal 25 Januari 1997, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat di Makasar selama 2 Tahun kemudian pada tahun 2002 Penggugat serta Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sangatta sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Subran Aan Faisar Bin Bone Amin Umur 22 Tahun
  - b. Fitra Ramadhan Bin Bone Amin Umur 10 Tahun yang saat ini keduanya berada dibawah pengasuhan Penggugat
4. Bahwa, Tergugat dipidana penjara selama 5 Tahun 6 Bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 412/Pid.Sus/2016/PN.Sgt, Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual narkoba golongan 1”.
5. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi



penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/06/1/1996 tanggal 25 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone (bukti P.1);



2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 412/Pid.Sus/2016/PN.Sgt atas nama Terdakwa Bone Amin Als Bone bin H. Pae (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan akibat perbuatannya tersebut saat ini Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota



Sangatta dan di hukum penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tanggal 30 Januari 2017 menerangkan bahwa Tergugat dijatuhi hukuman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

*Artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan*



*mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in*

“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Bone Amin bin H. Pae) terhadap Penggugat (Rahmawati binti M. Amir K.);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Bahrul Maji, S.H.I.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Delegasi	Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

**JUMLAH Rp 371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai aslinya,  
Sangatta, 26 Oktober 2016  
Panitera,



**H. Abdul Wahid, S.H.**